

TNI MANUNGGAL MASUK DESA 2024 RESMI DIBUKA, PEMKAB PEKALONGAN ALOKASIKAN 4 DESA



Sumber Gambar:

https://www.beritaindonesianews.id/wp-content/uploads/2024/02/IMG_20240221_003424.jpg

Isi Berita:

BINEWS JATENG | Pekalongan – Komando Distrik Militer (Kodim) 0710 Pekalongan menggelar upacara pembukaan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap Pertama Tahun 2024 di Lapangan Desa Rejosari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (20/2/2024).

Pembukaan TMMD di Desa Rejosari di tandai dengan Penandatanganan naskah penyerahan kegiatan oleh Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar, penyematan tanda peserta dan penyerahan peralatan kerja kepada perwakilan personel Kodim Pekalongan, Polres Pekalongan, dan Satlinmas. Dilanjutkan tabuh gong dan pemotongan tumpeng serta peninjauan lokasi pembangunan.

Pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2024 di Desa Rejosari berupa pembangunan fisik dan non fisik yang rencananya dilaksanakan hingga tanggal 20 Maret 2024. Adapun pengerjaan fisik berupa pengaspalan jalan poros sepanjang 750 meter dan lebar 3 meter.

Pada pelaksanaan pembukaan TMMD tahap I di Desa Rejosari, sumber dana pembangunan sumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah 2024 sebesar Rp.240 juta dan APBD Kabupaten Pekalongan 2024 sebesar Rp.138,413 juta sehingga total Rp.378,413 juta.

Perwira penghubung Kodim 0710 Pekalongan Mayor Kav Purbo Suseno mengatakan, jalan yang dikerjakan ini merupakan jalan poros penghubung 3 Desa yaitu Desa Rejosari – Ketintang Lor dan Menjangan, Kecamatan Bojong.

Ia juga menjelaskan, bahwa TNI bersama-sama semua komponen masyarakat siap melaksanakan tugas selama 30 hari ke depan untuk melaksanakan pembangunan di Desa Rejosari Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

“Kita bersama-sama TNI-POLRI, dan warga, serta ormas siap bekerja membangun desa melalui program TMMD ini, selain kegiatan fisik, dalam kegiatan TMMD ini juga dilakukan kegiatan non fisik,” jelasnya.

Melalui program TMMD juga merupakan wujud sinergitas TNI, dengan semua stakeholder khususnya pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera, maju, aman dan damai.

Sementara Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar mengungkapkan pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten (pemkab) Pekalongan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan TMMD ada 4 titik yakni di Desa Rejosari Kecamatan Bojong, Desa Tegaldowo Kecamatan Tirta, Desa Gebangkerep Kecamatan Sragi, dan Desa Karyomukti Kecamatan Kesesi.

Melalui kegiatan TMMD, menurut Yulian Akbar, baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa berkolaborasi bersama TNI, Polri atau kelompok masyarakat sengkuyung bareng-bareng membangun desa.

“Ini yang dibangun tidak hanya fisik saja tetapi juga ada non fisik mulai dari UMKM, mulai dari kesehatan, mulai dari pendidikan,” ungkap Akbar.

Akbar menambahkan, pemilihan titik lokasi TMMD merupakan program dimana pemilihannya benar benar dibutuhkan masyarakat.

“Pemerintah memberikan support bagi pelaksanaan TMMD dan tahun ini adalah yang paling banyak. Semoga apa yang menjadi tujuan, harapan dari warga masyarakat bisa kita penuhi,” pungkasnya. (SLAM)

Sumber Berita:

1. <https://www.beritaindonesianews.id/2024/02/20/tmmd-2024-resmi-dibuka-pemkab-pekalongan-alokasikan-4-desa/>, “TMMD 2024 Resmi Dibuka, Pemkab Pekalongan Alokasikan 4 Desa”, tanggal 20 Februari 2024.
2. <https://analisnews.co.id/index.php/2024/02/21/desa-rejosari-bojong-jadi-lokasi-perdana-program-tmmd-2024-jalan-penghubung-3-desa-diaspal/>, “Desa Rejosari Bojong Jadi Lokasi Perdana Program TMMD 2024, Jalan Penghubung 3 Desa Diaspal”, tanggal 21 Februari 2024.
3. <https://suluh nusantara.news/tmmd-resmi-dibuka-tni-kodim-pekalongan-bangun-jalan-poros-di-desa-rejosari-sepanjang-750-meter/>, “TMMD Resmi Dibuka, TNI Kodim

Pekalongan Bangun Jalan Poros di Desa Rejosari Sepanjang 750 Meter”, tanggal 20 Februari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pada pelaksanaan pembukaan TMMD tahap I di Desa Rejosari, sumber dana pembangunan sumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah 2024 sebesar Rp.240 juta dan APBD Kabupaten Pekalongan 2024 sebesar Rp.138,413 juta sehingga total Rp.378,413 juta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.

- b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi